

## Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar

<sup>1</sup> Asep Nurdin Rosihan Anwar, <sup>2</sup> Rifal Amalindi, <sup>3</sup> Ergun Alfauzi, <sup>4</sup> Ersya Mitha A, <sup>5</sup> Muhammad Aditya Ramdhani, <sup>6</sup> Sari Nurhayati, <sup>7</sup> Yoga Gustiadi, <sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Galuh

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat 46274

Korespondensi penulis: [asepnurdinrosihananwar@unigal.ac.id](mailto:asepnurdinrosihananwar@unigal.ac.id)

**Abstract.** *This research is motivated by a lack of knowledge regarding the main tasks and functions, as well as a lack of effectiveness in monitoring the performance of the village head, so that monitoring the village head does not go according to what the community expects and there is a lot of chaos that occurs due to factors caused by village government and the absence of sharper movements in resolving problems that occur in society. The aim of this research is to determine the supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the Head of Balokang Village, Banjar District, Banjar City. The method used in this research is a descriptive qualitative research method. Data collection techniques include: Interview observation and documentation. The data processing techniques in this research are: Data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The informants in this research were 3 (seven) people. Based on the research results, it is known that the Village Government Performance Monitoring by the Village Consultative Body (BPD) in Balokang Village, Banjar District, Banjar City in carrying out work direction has not carried out its role well. So it is difficult for the village government to get input and direction regarding needs that are considered priority needs for the village. In determining the work standards of the Village Consultative Body (BPD) it has not been implemented effectively, this is proven by the lack of understanding by members of the BPD of Balokang village, Banjar sub-district, Banjar city of the existing guidelines for setting work standards carried out by the village head. Lack of supervision in observing the course of operational activities on a regular basis, this has resulted in irregularities committed by unscrupulous village officials. The ability of BPD members to report regularly is still lacking. Because understanding of the main duties and functions of each member has not been implemented properly, the performance of the Balokang village government tends to be slow.*

**Keywords:** *Supervision, Village Consultative Body, Performance, Village Head.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta kurang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga untuk melakukan pengawasan kepada kepala desa tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan banyaknya keributan yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan dari pemerintahan desa dan tidak adanya pergerakan yang lebih tajam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan/Verifikasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tujuh) orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam melakukan pengarahan pekerjaan belum melakukan perannya secara baik. Sehingga pemerintah desa sulit mendapatkan masukan dan pengarahan mengenai kebutuhan yang sekiranya menjadi kebutuhan prioritas desa. Dalam melakukan penetapan standar kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum diterapkan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan belum fahamnya anggota BPD desa Balokang kecamatan Banjar kota Banjar terhadap pedoman pedoman yang ada dalam menetapkan standar kerja yang dilakukan oleh kepala desa. Kurangnya pengawasan dalam mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala, hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Kemampuan anggota BPD dalam laporan secara berkala masih kurang. Karena pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing masing anggota belum diterapkan dengan baik, sehingga kinerja pemerintahan desa Balokang cenderung Lamban.

**Kata kunci:** Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Kepala Desa.

## **1. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan berbagai macam suku budaya dan terdiri dari 34 Provinsi. Negara Indonesia pada saat ini sudah menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pembentukan suatu Negara dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil (Desa), di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (untuk selanjutnya: UU)". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa di atas bahwa Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya; BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyimpangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antara kepala desa selaku pelaksana pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak;

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan Pasal 30 Perda Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa fungsi BPD yaitu;

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47 yaitu “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan kegiatan pemerintah desa;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana

dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Maka dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang posisi strategis, karena keberadaannya dalam Pemerintah Desa adalah bukti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Oleh sebab itu, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan ataupun tangan kanan masyarakat terhadap program-program yang akan dilakukan oleh kepala desa dengan tujuan mensejahterkan masyarakat. Dengan adanya peraturan dalam perundang-undangan khusus tentang BPD ini maka seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik dan benar, dengan efektifitas, kapasitas serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD ini harus benar-benar terlaksana sesuai fungsinya agar tidak terjadinya masalah baru yang akan ditimbulkan oleh BPD itu sendiri.

Berdasarkan fungsi di atas, didalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar masih belum optimal.

Peneliti melakukan observasi serta wawancara beberapa warga untuk mengetahui permasalahan inti dari pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa adalah “masih kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta kurang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga untuk melakukan pengawasan kepada kepala desa tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan banyaknya keributan yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan dari pemerintahan desa dan tidak adanya pergerakan yang lebih tajam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat”.

Dengan demikian maka untuk menunjang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya di Kota Banjar maka diperlukan pengawasan sehingga perangkat desa memiliki kompetensi dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul “**Pengawasan Badan**

## **Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar”.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengawasan Badan Permasyarakatan desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar.

### **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam penelitian ilmiah, penulis harus memiliki titik tolak yang jelas sebelum melakukan penelitian lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Balokang. Penulis menggunakan ilmu pemerintahan dalam penelitian ini. Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Balokang berperan dalam mengoptimalkan fungsi demokrasi desa. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Ada pengawasan preventif (sebelum kegiatan) dan detektif (setelah kegiatan). Teknik pengawasan Pemerintah Desa oleh BPD termasuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam perencanaan, pengawasan adalah hal penting untuk memastikan tujuan dengan tepat.

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus dilakukan sesuai dengan Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (Direct Control)
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
  - b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan
  - d. Meneliti setiap hasil pekerjaan
  - e. Mengecek hasil pekerjaan
  - f. Melakukan pengarahan pekerjaan
  
2. Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control)
  - a. Melakukan penetapan hasil kerja
  - b. Melakukan penetapan standar kerja
  - c. Melakukan tindakan koreksi
  - d. Mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala
  - e. Laporan secara berkala

### 3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012 : 9) adalah :

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat Desadan BPD sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar**

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. Adapun yang menjadi sub fokus yaitu Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

#### 1. Pengawasan Langsung (*Direct Control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh bawahannya atau para pegawainya, hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara benar dan objektif, kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan.

##### a. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Hasil Pekerjaan

Secara umum BPD telah melaksanakan pengawasan dengan baik sebagaimana terlihat dari hasil wawancara diketahui BPD melakukan pengawasan secara langsung untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Mengamati Setiap Pelaksanaan Pekerjaan

Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat meneliti setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Kepala Desa untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi dengan BPD, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi.

c. Meneliti Setiap Hasil Pekerjaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat meneliti setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Kepala Desa untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi dengan BPD, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi.

d. Mengecek Hasil Pekerjaan

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan cara mengecek hasil pekerjaan diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik

e. Melakukan Pengarahan Pekerjaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan perannya dalam memberikan perintah-perintah, bimbingan dan saran baik antara Ketua BPD dengan para anggotanya maupun antara BPD dengan pemerintah desa. Karena pada hakekatnya aspirasi dari masyarakat disalurkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditampung dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan cara musyawarah, namun Pemerintah Desa sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan kurangnya peran aktif dari anggota BPD, Sehingga pemerintah desa sulit mendapatkan masukan dan pengarahan mengenai kebutuhan apa saja yang benar-benar sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kelancaran proses pengawasan yang dilakukan.

2. Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah dari jarak jauh, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya mengenai perilaku para pegawai.

a. Melakukan Penetapan Hasil Kerja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk tim yang secara khusus dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini tim monev, sehingga penetapan hasil kerja efektif karena berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti diketahui bahwa monitoring dan evaluasi ditujukan untuk dapat mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap hasil-hasil kerja yang dilakukan, dengan terbentuknya tim yang secara khusus untuk melakukan monitoring dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan fokus melihat kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu dukungan dari elemen masyarakat dirasakan masih kurang, peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi dan melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat, adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi dan suaranya, sehingga masyarakat mengetahui hasil dari pelaksanaannya sehingga hal tersebut berdampak pada hasil dari proses kerja pemerintah desa sesuai dengan keinginan dari masyarakat.

b. Melakukan Penetapan Standar Kerja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menetapkan standar kerja hal ini dibuktikan dengan belum fahamnya anggota BPD (badan permusyawaratan desa) desa Balokang kecamatan Banjar kota Banjar terhadap pedoman pedoman yang ada dalam menetapkan standar kerja yang dilakukan oleh kepala desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya terpaku pada tugas dan fungsinya sebagaimana terpaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa bisa berjalan dengan lancar.

c. Melakukan Tindakan Koreksi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penetapan standar kerja sedikitnya sudah berjalan secara optimal, terlihat dari adanya peraturan-peraaturan yang secara khusus dijadikan pedoman dalam menetapkan standar kerja yang dilakukan oleh kepala desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya terpaku pada tugas dan fungsinya sebagaimana terpaku dalam UU NO.6 Tahun 2014 tentang desa agar pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa bisa berjalan dengan lancar.

d. Mengamati Jalannya Kegiatan Operasional Secara Berkala

Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, belum sepenuhnya mengamati kegiatan operasional hal ini karena di temukan sedikit penyimpangan terhadap laporan-laporan

tertulis terkait segala hal menyangkut lebar penganggung jawaban (LPJ) dari kepala desa dengan adanya kegiatan yang tidak tinjauan langsung kelapangan untuk megamati kegiatan pekerjaan sehari-hari dari Pemerintah Desa untuk memantau pengeluaran dan pemasukan mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa dan melakukan pengawasan pemerintahan desa.

e. Laporan Berkala

Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepenuhnya mengamati kegiatan operasional disertai juga berdasarkan laporan-laporan tertulis terkait segala hal menyangkut lebar penanggung jawaban (LPJ) dari kepala desa dengan adanya kegiatan tinjauan langsung kelapangan untuk megamati kegiatan pekerjaan sehari-hari dari Pemerintah Desa untuk memantau pengeluaran dan pemasukan mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa dan melakukan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan yang kemudian dikoreksi dan dievaluasi sehingga pelaksanaan atas rencana pengawsannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan peencanaan awal.

Dengan demikian diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti : penyampaian secara berkala yang frekuensnya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritical yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masingmasing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota kurang mampu memberikan laporan secara periodik dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap anggota masih kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

## **Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar**

Untuk mengetahui hambatan-hambatan mengenai Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan langsung:
  - a. Tidak ada acuan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan diberlakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Belum terbentuknya tim monev yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
  - c. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
  - d. Kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat jurnal kegiatan, dokumen dan format pelaporan masih minim, sehingga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain.
  - g. Peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran dan pengarahan yang positif belum dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
1. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan tidak langsung:
  - a. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat.
  - b. Mekanisme pengorganisasian dari Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik.
  - c. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan.
  - d. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan.
  - e. Belum dilakukannya laporan secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Hasil observasi menunjukan terdapat hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yang mengakibatkan belum terlaksananya pengawasan secara maksimal.

**Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar**

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pengawasan langsung:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan perumusan kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintah desa.
  - b. Membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
  - c. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya.
  - d. Meningkatkan pemahaman serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui diklat maupun penataran.
  - e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pengawasan tidak langsung:
  - a. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat sehingga menciptakan hubungan saling percaya dan memahami peran dan fungsi masing masing untuk bersama-sama menjalankan kebijakan.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan mekanisme pengorganisasian secara lebih baik.
  - c. Melakukan pembahasan secara bersamasama setiap permasalahan yang terjadi, sehingga solusi didapatkan atas keputusan bersama, dengan demikian permasalahan akan cepat ditangani.
  - d. Membuat jadwal pengawasan dan pembagian tugas terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar pelaksanaan pengawasan lebih teratur.

- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan laporan secara rutin dan berkala dalam hal ini laporan administrasi, kearsipan dan laporan kegiatan. Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pengawasan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan beberapa cara untuk memaksimalkan dalam melaksanakan pengawasan. Untuk upaya tentu perlu dilakukan agar pengawasan mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan pengawasan.

Dimana sasaran-sasaran dalam melakukan pengawasan ini dipaparkan oleh Siagian (2016 : 113) sasaran-sasaran dalam melakukan pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar *personal likes* dan *dislike*.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar belum optimal. Dibuktikan dengan adanya indikator - indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam melakukan pengarahan pekerjaan belum melakukan perannya secara baik. Sehingga pemerintah desa sulit mendapatkan masukan dan pengarahan mengenai kebutuhan yang sekiranya menjadi kebutuhan prioritas desa.
2. Dalam melakukan penetapan standar kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum diterapkan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan belum fahamnya anggota BPD desa Balokang kecamatan Banjar kota Banjar terhadap pedoman pedoman yang ada dalam menetapkan standar kerja yang dilakukan oleh kepala desa.
3. Kurangnya pengawasan dalam mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala, hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.
4. Kemampuan anggota BPD dalam laporan secara berkala masih kurang. Karena pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing masing anggota belum diterapkan dengan baik, sehingga kinerja pemerintahan desa Balokang cenderung Lamban.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, BPD sebaiknya lebih memberikan pengarahan bagi perangkat desa, sehingga kinerja perangkat desa dapat berjalan secara efektif.
2. Untuk itu diperlukan anggota BPD yang kompeten dalam melakukan tugasnya sehingga dapat memahami pedoman pedoman yang ada.
3. Untuk menghindari penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, anggota BPD diharapkan lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD, kemudian BPD menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan

pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik, guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan hasil kegiatan yang maksimal.

4. Upaya yang dilakukan untuk laporan berkala dalam pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yaitu perlu untuk ditingkatkan lagi dengan meningkatkan rasa tanggung jawab dan melakukan pengawasan secara lebih rutin dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa demi terciptanya pemerintahan yang baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, U. (2014). *Asas manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Herujito, Y. M. (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ruliana, P. (2016). *Komunikasi organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, K. (2010). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suadi, A. (2014). *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2001). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Ukas, M. (2010). *Manajemen*. Bandung: Agnini Bandung.
- Widjaja. (2003). *Otonomi desa*. Jakarta: Raja Grafindo.